



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tapin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tapin. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.2.1.3 Utang Belanja dan Catatan 5.3.5.1.4.3 Utang Pengadaan Aset Tetap atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin bahwa pada Tahun 2023 terjadi defisit anggaran yang mengakibatkan utang belanja dengan nilai signifikan sebesar Rp332,41 miliar. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam APBD Tahun 2023 merencanakan adanya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp470.246.732.000,00. Namun, DBH tersebut baru dicairkan pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF), sehingga terjadi penundaan pembayaran kegiatan pada 45 Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Tapin telah berupaya menyelesaikan pembayaran utang melalui pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2024. Pada tanggal 26 dan 27 Maret 2024, sebagian dana TDF telah disalurkan ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp28.477.661.928,00 dan Rp364.817.340.808,00. Namun, sampai dengan tanggal 30 April 2024, Pemkab Tapin belum melaksanakan pembayaran utang karena terdapat kendala pada aplikasi SIPD dan masih melakukan penyesuaian menggunakan aplikasi pendamping. Pembayaran utang direncanakan akan dilakukan pada minggu II bulan Mei 2024. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 5.B/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggung Jawab,

PERWAKILAN
Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631